KETUA PENGADILAN TINGGI KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI KEPULAUAN RIAU
NOMOR 2.d/KPT.W32.U/SK.KP8.1/I/2024

TENTANG

TIM PENEGAKAN DISIPLIN
PADA PENGADILAN TINGGI KEPULAUAN RIAU

KETUA PENGADILAN TINGGI KEPULAUAN RIAU

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka meningkatkan kedisiplinan kerja di Lingkungan Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau, maka dipandang perlu untuk menunjuk Tim Penegakan Disiplin pada Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau.
b. bahwa namanya yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Tim Penegakan Disiplin pada Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau.

Mengingat :

1. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 035/KS/IX/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 071/KMA/SK/V/2008 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya;
2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
3. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

4. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
7. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
8. Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI KEPULAUAN RIAU TENTANG TIM PENEGAKAN DISIPLIN PADA PENGADILAN TINGGI KEPULAUAN RIAU.

KESATU : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau Nomor W32.U/647/SK/OT.01.3/1/2023 tanggal 12 April 2023.

KEDUA : Menunjuk nama-nama yang tersebut dalam lampiran Keputusan ini sebagai Tim Penegakan Disiplin pada Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau.

KETIGA : Memerintahkan kepada Tim Penegakan Disiplin pada Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau untuk melaksanakan tugas pengawasan dan penegakan disiplin Hakim dan Aparatur dalam hal tertib administrasi, pengawasan absensi dan penyelesaian rekapitulasi absensi memberikan laporan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau setiap bulannya;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Tanjungpinang
Pada tanggal 31 Januari 2024

KETUA PENGADILAN TINGGI
KEPULAUAN RIAU,

ERWIN MANGATAS MALAU

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI
KEPULAUAN RIAU
Nomor : 2.d/KPT.W32.U/SK.KP8.1/I/2024
Tanggal : 31 Januari 2024

NAMA-NAMA TIM PENEGAKAN DISIPLIN
PADA PENGADILAN TINGGI KEPULAUAN RIAU

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Dr. Syahlan, S.H., M.H.	Wakil Ketua	Ketua Tim
2.	Priyanto, S.H., M.Hum.	Hakim Tinggi	Anggota
3.	Drs. Efendi, S.H.	Panitera	Anggota
4.	Ricko Oktavius, S.T.	Sekretaris	Anggota
5.	Muhammad Ronaldi, S.T.	Kabag Perencanaan dan Kepegawaian	Sekretaris Tim
6.	Rahmad Fahrozi, S.Kom., M.Kom.	Kasubbag Kepegawaian dan TI	Penanggung Jawab Absensi

Ditetapkan di Tanjungpinang
Pada tanggal 31 Januari 2024

KETUA PENGADILAN TINGGI
KEPULAUAN RIAU,

ERWIN MANGATAS MALAU